

BAB II TINJAU PUSTAKA

A. Kajian Konsepsional

1. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional (BNN)

a. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pengertian dari narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkoba. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku.

b. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics* pada *Farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai, yaitu:¹

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku

manusia, adapun pengaruh-pengaruh tersebut adalah :

1. penenang
2. perangsang
3. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian lain dari narkotika sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

¹ Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 25-26.

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh. Terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Penggunaan narkotika secara berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan seberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu. Ketergantungan-ketergantungan yang dapat disebabkan akibat penggunaan narkotika, yaitu:²

a. Ketergantungan psikis

Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu “keadaan lupa” pada si pemakai, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak terpecahkan. Penggunaan narkotika itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena ia makin tidak dapat

² Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 18.

sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhannya akan narkotika. Itulah yang disebut dengan ketergantungan psikis (*psychological dependence*). Kebutuhannya itu untuk memperoleh perasaan senang (*euphorie*).

b. Ketergantungan fisik

Penggunaan narkotika selama beberapa waktu menimbulkan kepekaan terhadap bahan itu, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus. Sebaliknya jika penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. ketergantungan ini bersifat fisik (*physical dependence*).

Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan, Karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah.

Bila hal ini terjadi maka si pecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, kalau kebetulan si

pemakai keuangannya cukup, mungkin mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi) tetapi apabila pecandu-pecandu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena sipecandu yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan. Efek dari penggunaan narkoba adalah sebagai berikut:³

- a. *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat
- b. *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang
- c. *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan. Akibat yang ditimbulkan adalah akibat kecanduan antara lain:
 1. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir
 2. Timbul kecendrungan melakukan penyimpangan social dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya

³ Permenkes No 13/2014

3. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, monodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Adapun tahap penggunaan narkoba sejak awalnya adalah dimulai dari coba-coba (*expremental use*), yaitu memakai narkoba dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai narkoba saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila sipemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkoba adalah tahapan abuse/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkoba yang akhirnya bias menimbulkan gangguan fungsional atau *occupational* dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial).⁴

c. Wewenang dan Tanggungjawab BNN

Pemerintahan dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dalam pelaksanaannya harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum asas legalitas,

⁴ T,Afiatin. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan. Konsep negara hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai acuan dalam mengetahui tentang keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pejabat dalam setiap penggunaan wewenangnya selalu disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban terhadap pelaku dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang didasarkan atas pertanggung jawaban jabatan (*liability* jabatan) dengan prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu (*personal responsibility*) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.⁵ Prinsip pertanggung jawaban dalam hal penyalahgunaan wewenang pertanggung jawaban hukumnya terbagi atas pertanggung jawaban pribadi yang berfokus pada pendekatan fungsional atau perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan penyalahgunaan dalam bentuk mal-administrasi dan pertanggung jawaban jabatan yang berfokus pada pendekatan legalitas (keabsahan) mengenai penggunaan wewenang, prosedur, dan susbtansi. Perbedaan pertanggung jawaban pribadi dan pertanggung jawaban jabatan membawa konsekwensi pada pertanggung jawaban pidana, perdata, dan administrasi. Pertanggung jawaban pidana hanya berkaitan dengan tanggung jawab pribadi,

⁵ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, 2009, hal. 80

pertanggung jawaban perdata berkaitan dengan baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan dan pertanggung jawaban administrasi berkaitan dengan tanggung jawab jabatan. Wewenang melekat pada jabatan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat didalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang termuat didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 70 Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 80 BNN juga memiliki kewenangan yaitu:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.

BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertical.

Selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

d. Penyidik dan Penyidikan oleh BNN

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana narkotika secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 81, 82, 83, 84, dan 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang.

Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa:⁶ Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan

⁶ Andi Hamzah dalam dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana* (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Cet. I Widyia Padjajaran, Bandung. 2009, hal. 79

kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dikatakan sebagai aktivitas yuridis maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (basic) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tinjauan umum Polisi Khususnya Bidang Narkotika

a. Pengertian Polisi Khususnya Bidang Narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak melakukan tindakan terhadap pengendalian narkotika di Indonesia. Sebagai penegakan hukum, Polri diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika dan penyalahgunaannya.

Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang illegal sehingga menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) sehingga diperlukan peran Polri dalam mengatasi ini selain BNN (Badan Narkotika Nasional). Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga melakukan kerjasama dan juga menyamakan serta menyatukan persepsi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalah guna. Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menurut Pasal

⁷ Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, hal 5

1 Butir 1 KUHAP yaitu: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP yaitu: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP yaitu, serangkaian kegiatan penyidik daalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berkaitan dengan teknik yang digunakan diantaranya adalah penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang melakukan penyadapan pembicaran melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaiannya secepatnya.⁸

b. Wewenang dan Tugas Polisi

Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kewajibannya mempunyai wewenang

⁸ Sunarso Siswontoro, *Penegakan Hukum Psicotropika dan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 95

sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 16 ayat (I) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan harus didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa

pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara apabila penyidikan telah selesai dilakukan kepada penuntut umum. Penuntut umum dalam hal berkaitan dengan penyidikan berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap selesai.

Penyidikan dianggap selesai mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan bagi penyidik, agar memiliki kepastian hukum dalam hal pekerjaan yang telah dilakukannya. Dari aspek normatif perundang-undangan hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar pembuatan berkas dalam proses penyidikan tersebut

sungguh-sungguh dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Rumusan kata penyidikan dianggap selesai diatur didalam ketentuan Pasal 110 Ayat (4) yang berbunyi: Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberi tauhan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

c. Proses Pembuktian dan Penyidikan oleh Polisi

Pengertian Penyidik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal I butir I yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dari makna penjelasan ketentuan undang-undang diatas disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam peraturan pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Ketentuan Pasal 2 telah ditetapkan syarat kepangkatan pejabat Polisi sebagai penyidik adalah sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi. Selain penyidik dalam ketentuan KUHAP dikenal pula penyidik pembantu. Ketentuan mengenai hal ini terdapat

pada Pasal 1 ayat 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa: Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal I ayat 12 Undang-undang No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa: Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa: Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dimulai dari cara kerja Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkoba di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkoba. Pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Batam (Selanjutnya disebut dengan Polresta Barelang) sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya yang dilakukan langsung oleh Kasat reserse narkoba dalam penggerebekan di beberapa hiburan malam, tetapi

kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, arena hasil yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri, bukan bandar gede narkoba sesuai dengan harapan pihak Reserse Narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa:⁹

1. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat

⁹ KUHAP, Pasal 37, hal 16

kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:¹⁰

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan.

3. Tinjauan umum Kejahatan dan Hak – Hak Korban

a. Pengertian Kejahatan dan Hak – Hak Korban

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang

¹⁰ KUHAP, Pasal 16, hal 9

berupa pidana. Sudarto menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disebut dengan kebijakan kriminal, kebijakan kriminal itu mempunyai tiga arti yaitu:¹¹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan, jaksa dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jopesen) istilah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

b. Pengertian Pelaku Kejahatan Narkotika

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat

¹¹ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Jakarta, 2007, Hal 34

diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

c. Hak – Hak Korban Narkotika

Istilah yang dikenal secara universal adalah *victimology* yang merupakan perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi.¹² Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan¹³.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk menanganinya. Namun pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun

¹² H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 147.

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 51.

keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berbelarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Pada Pasal 1 poin 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Pasal 1 poin 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika menyebutkan, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pada kenyataannya bahwa seseorang menggunakan narkotika (korban) itu bukan atas kehendaknya sendiri atau muncul dari hatinya sendiri, akan tetapi karena korban hasutan, pengaruh dari pengedar narkotika.¹⁴

Mengenai korban dalam tindak pidana, maka kita akan menyinggung peranan hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya tindak pidana. Hak dan kewajiban si korban antara lain :¹⁵

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya;
2. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;

¹⁴ Eko Nurharyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 84

¹⁵ Ninik Widayanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 138

3. Berhak menolak menjadi saksi apabila hal ini akan mengancam dirinya;
4. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak si pembuat korban dan menjadi saksi;
5. Berhak mendapatkan bantuan hukum;
6. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih lanjut;
7. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
8. Menjadi saksi apabila tidak membahayakan dan ada jaminan keamanan.

Sehingga sudah jelas bahwa korban narkoba tetap mendapat perlindungan dari negara sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dimungkinkan korban untuk menerima rehabilitasi medis dan sosial, disamping konsultasi psikologi dari ahli psikolog untuk tetap menjauh dari benda haram yang dapat merugikan semua orang dan merusak sendi – sendi negara.

4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba tidak akan pernah ada habisnya membahas masalah yang satu ini. Suatu benda yang sebenarnya punya manfaat yang luar biasa dalam dunia kedokteran telah melenceng jauh dari fungsi asalnya. Nyatanya narkoba disalahgunakan oleh para pemakai atau pecandu. Bahkan barang ini merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan

keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar biasa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Sering kita melihat di televisi maupun di surat kabar para pemakai, pengedar, Bandar bahkan produsen ditangkap oleh aparat yang berwenang, tapi tetap saja penyalahgunaan barang haram ini masih banyak terjadi di masyarakat layaknya jamur di musim hujan, mati satu tumbuh seribu. Pemerintahpun tidak tinggal diam walaupun ada sanksi pidana yang jelas-jelas mengancam namun para pemakai kelas teri sampai produsen pun tetap saja tidak ada kata jera. Ironisnya lagi penjara atau lembaga pemasyarakatanpun kini bukan tempat yang angker lagi bagi para penggila narkotika. Kini penjara malah berubah fungsi menjadi semacam tempat kursus untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia narkotika. Yang semula sekedar menjadi pemakai bisa meningkat menjadi pengedar, yang semula pengedar bisa menjadi Bandar, dan dari Bandar meningkat menjadi produsen. Maklum saja interaksi dalam kurun waktu tertentu yang berlangsung secara intensif diantara sasaran pelaku narkotika bisa meningkatkan wawasan dan keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang lebih. Ditambah lagi iming-iming materi yang sangat menggiurkan dari hasil barang haram ini. Faktor yang menyebabkan antara lain:

1. Faktor Pribadi

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku. Salah satu hasil interaksi tersebut adalah hanyalah guna narkoba dikalangan remaja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk menggunakan narkoba. Rasa ingin tahu ada sesuatu hal memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan dengan cara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama.

b. Loyalitas yang berlebihan dan gengsi

Loyalitas pergaulan dan gengsi merupakan suatu situasi dan kondisi kehidupan remaja yang harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan pergaulan hidup agar tidak tersingkir. Oleh karena itu, dalam suatu pergaulan remaja penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu sebabnya. Hal tersebut mereka lakukan agar tidak tersingkir dari pergaulan kehidupan, karena mereka mendambakan suasana:

1. Perasaan senasib atas setiap permasalahan yang timbul dalam suatu kelompok.

2. Adanya perasaan bahwa dalam kelompok pergaulan tersebut, mereka saling melindungi.

3. Adanya rasa damai dan tentram baik lahir dan batin dalam suasana pergaulan hidup yang penuh dengan hura-hura.

Yang dimaksud dengan loyalitas yang berlebihan dan gengsi agar tidak tersingkir dari pergaulan adalah suasana yang penuh ketaatan dan tunduk terhadap pergaulan kehidupan kelompok serta penuh dengan rasa kemampuan yang terlalu berlebihan. Sehingga menimbulkan kesepakatan dalam rangka mencapai satu kesatuan yang utuh. Jadi apabila kelompok tersebut beranggotakan orang-orang yang pecandu, yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan narkoba sebagai rasa hormat terhadap kelompok tersebut. Dengan timbulnya banyak permasalahan, baik permasalahan yang datang dari dalam diri sendiri, dalam rumah tangga maupun dari lingkungan masyarakat.

2. Faktor Lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Faktor tersebut dapat berupa faktor psikologis, pendidikan, organ biologis dan sosial budaya, selain itu seorang anak juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti:

1. Kebutuhan akan makanan, air, istirahat, oksigen, dan ekspresi seksual.

2. Kebutuhan akan rasa aman

3. Kebutuhan akan cinta memiliki dan dimiliki.
4. Kebutuhan akan harga diri
5. Kebutuhan akan perwujudan diri dan mengekspresikan kepribadian.

b. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Mudah Didapatkan

Negara Indonesia merupakan wilayah yang letak geografisnya sangat rawan bila ditinjau dari lalu lintas peredaran narkotika. Letak geografis yang sangat strategis ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai daerah transit perdagangan dan peredaran narkotika. Selain letak geografisnya yang sangat menunjang bagi peredaran maupun perdagangan, kondisi alam Indonesia juga memungkinkan beberapa jenis tanaman narkotika untuk tumbuh subur, seperti misalnya di wilayah Aceh yang sampai sekarang diyakini sebagai pemasok utama ganja.

Melihat posisi negara Indonesia dan kondisi alam yang memungkinkan tumbuhnya tanaman narkotika dikaitkan dengan jalur narkotika Internasional tersebut, maka gelagat ancamanya cenderung

meningkat, baik sebagai tempat pemasaran, daerah transit, basis operasi, khususnya Batam dan Kepri sekitarnya yang merupakan pintu-pintu utama yang sangat potensial.

Dengan mudahnya didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap, mengakibatkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah sedikit. Faktor mudah didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap merupakan faktor yang sangat menentukan bagi faktor-faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

4. Faktor Sanksi Pidana dan Denda

Meskipun ada undang-undang yang melarangnya namun para pelaku penyalahgunaan tetap saja banyak, hal ini dikarenakan terlalu lemahnya sanksi yang diberikan. Sehingga para pelaku meremehkan sanksi-sanksi yang ada.

5. Tinjauan Umum *Integrated Criminal Justice System* (ICJS)

Integrated Criminal Justice System, merupakan Sistem Peradilan Pidana yang kita kenal di KUHP merupakan system terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Disini dapat kita pahami bahwa kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *Integrated Criminal Justice System* yang merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga permasyarakatan serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan

pemerintahan atau di luarnya. Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana sebagaimana digambarkan Romli Atmasasmita, adalah:¹⁶

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.¹⁷ Pentingnya peranan perundang dalam system peradilan pidana karena perundang-undangan tersebut

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2006, hal. 9.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal 197.

memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum pidana berarti suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan Politik Kriminal atau *Criminal Policy*. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). Usaha penal dan non penal saling melengkapi. Dimana penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah - langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*net work*) yang disebut *Sistem Peradilan Pidana* atau *Criminal Justice System*.¹⁸ Dalam pendekatan kebijakan penanggulangan kejahatan di atas ada 2 adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Kebijakan Non-Penal (Non-Penal Policy) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan

¹⁸ Is.Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007, hal.74.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal.11.

sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena, itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanganan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan penyelidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan agar perencanaan kondisi sosial benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian diharapkan pula tercapainya hakekat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rancangan pembangunan nasional yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakana.

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau bahasa Belanda *politiek* istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dalam kata politik, oleh karena itu

kebijakan hukum pidana biasa disebut juga dengan politik hukum pidana. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk dibicarakan tentang politik hukum.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut H.L.A. Hart dalam gagasannya dibagi menjadi dua yang disebut dengan *prima'ry rules* dan *secondary rules*. Kedua bagian tersebut merupakan pusat dari sistem hukum dan keduanya harus ada dalam sistem hukum. *Primery rules* lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Hal ini akan ditemukan dalam seluruh bentuk dari hukum (*forms of law*).²⁰

Mengenai *primary rules* (aturan utama) terdapat dua model. Model yang pertama adalah *primary rules* yang didalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (social rule) yang eksis apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:²¹

Pertama adanya suatu keteraturan perilaku didalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk tercipta situasi/kondisi demikian diperlukan penyesuaian yang menitik beratkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek eksternal).

²⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of law*, Oxford University Press, Oxford, 1961, p. 96

²¹ *ibid*, h. 97-99

Kedua, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Dari sudut pandang internal, anggota (masyarakat) itu merasakan bahwa aturan hendaknya dipatuhi itu menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri (aspek internal).

Model yang kedua apa yang disebut oleh Hart dengan *secondary rules*, yang dapat disebut aturan tentang aturan (*rules about rules*) yang apa bila di rinci meliputi:²²

Pertama; aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat di anggap sah (*rules of recognition*),

Kedua; bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*) dan

Ketiga; bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan, dipaksakan/ditegakan (*rules of adjudication*).

Apabila ditelaah lebih jauh maka (*rules of adjudication*). *Rules of adjudication* lebih efisien, sedangkan *rules of change* bersifat sedikit kaku, sedangkan *rules of recognition* bersifat *reduksionis*. Relevansi teori ini dalam membahas permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan *primary rules* dan *secondary rules* yang harus ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Pengaturan narkotika jenis baru harus diatur secara seragam dan spesifik didalam perundang - undangan sebagai konsep dari *primary rules*.

²² Ibid, hal 101

Sebagai element inti dari sistem hukum keduanya harus ada pada hukum yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Disamping itu dapat juga dipadukan pada Teori sistem hukum digunakan untuk saat ini didalam membahas permasalahan mengenai proses penindakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi:²³

Pertama, struktur hukum (*Legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang.

Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut:²⁴

²³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 153 –154.

²⁴ Ibid, hal 153

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak – hak dan kewajiban–kewajiban.
2. Substansi mencakup isi norma – norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Ojje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah – langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.²⁵

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵ Ibid, hal 154

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 8.

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor –faktor tersebut,

Gunnar Myrdal sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Soft Development* dimana hukum – hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala – gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor – faktor tertentu menjadi halangan faktor - faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan – golongan lain di dalam masyarakat. Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:²⁷

1. Asas legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan – aturan).

²⁷ Ibid, Soerjono Soekanto, hal 127

2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Didalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

a. Pre-emptif

1. Upaya memberikan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas.
2. Upaya melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama generasi muda yang ada kepada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain-lain.
3. Upaya melaksanakan kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor peluang, pola hidup bebas Narkoba dan penerangan secara dini terhadap penyalahgunaan Narkoba.

4. Upaya melaksanakan pengawasan secara berjenjang oleh orang tua maupun tenaga pendidik terhadap putra-putri dan keluarga baik di lingkungan rumah sampai lingkungan yang lebih luas.
5. Upaya mengadakan penertiban/lokalisir pengguna minuman keras pada tempat keramaian termasuk pada ijin penjualan.
6. Upaya memperketat pengawasan, patroli pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, penanaman/pengolahan serta jalur peredaran secara ilegal ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Batam. Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalah gunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

b. Preventif

Upaya Preventif Penyalahgunaan tindak pidana narkotika memiliki berbagai dampak negatif terutama terhadap kondisi fisik, mental dan kehidupan sosial dari pengguna narkotika itu sendiri. Untuk mencegah tindak pidana narkotika dilingkungan remaja, diperlukan adanya peran orang tua sebagai sosok teladan, demikian juga peran pendidik untuk selalu mengenal figur anak didiknya secara mendalam. Demikian juga peran serta masyarakat semestinya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan

dan berupaya membantu mencegah tindak pidana narkoba di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana narkoba yang telah meluas adalah melihat kepedulian para orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat secara terpadu. Dengan demikian tindak pidana narkoba yang ada di masyarakat lama kelamaan tidak mempunyai tempat dalam hal ini dengan kelompok masyarakat anti narkoba.

Demikian juga pihak Reserse Narkoba Polresta Barelang untuk menanggulangi laju perkembangan peredaran narkoba, maka Reserse Narkoba Polresta Barelang saat melakukan pengerebekan bukan saja di diskotik, pub, maupun karaoke, tempat-tempat prostitusi, akan pihak satuan Reserse sudah masuk kesarang-sarang para bandar, pengedar maupun pemakai narkoba.

Pihak aparat Kepolisian bekerja ekstra keras untuk memberantas laju peredaran narkoba, tapi apalah artinya apabila pihak orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat tidak mau bersatu padu berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Namun partisipasi yang paling awal untuk mencegah seorang mengkonsumsi narkoba adalah partisipasi dari orang tua, para guru, atau para saudara yang terdekat untuk membimbingnya. Sedangkan langkah preventif yang dilakukan oleh Polresta Barelang bersama dengan BNN Kota Batam adalah melalui:

- a. Masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak dari Narkoba yang dirasa masih kurang.

b. Pendidikan non kurikuler remaja hak partisipasi.

c. Memutuskan mata rantai peredaran

Kebijakan pemerintah-momitmen politik ekonomi. Penegak hukum-clean Government (pada semua level dan sektor birokrat, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan). Keberadaan orang tua merupakan pendidik utama bagi putra putrinya sekaligus menjadi figur untuk menjadi panutan, teladan dan dihormati. Dengan figur tersebut peran orang tua sangat besar sehingga diharapkan mampu melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

a. Terciptanya suasana yang harmonis, hangat, gairah, penuh kasih sayang, perhatian, dan penuh dengan rasa kekeluargaan.

b. Mengembangkan hubungan yang akrab dan komunikasi yang baik dengan anak-anak, bersikap terbuka, dan jujur terhadap mereka.

c. Mengerti dan mau menerima kehadiran anak bagaimana pun keberadaan mereka.

d. Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, sekaligus selalu memberikan bimbingan agar mereka mampu membuat suatu keputusan yang bijaksana.

e. Selalu memberikan pujian jika anak berbuat baik, atau memperoleh presentasi, misalnya juara kelas, khatam mengaji bagi yang beragama Islam.

f. Selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan berdiskusi dengan anak di rumah.

g. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai dengan tingkat usianya.

h. Menanamkan nilai budi pekerti, disiplin dan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.

i. Memperhatikan nilai-nilai luhur, sosial, budaya, dan moral.

Mengetahui dan memahami akan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

j. Mengetahui ciri-ciri dari anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Segera menghubungi ahli, jika diketahui seorang anak mulai kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Represif

1. Melakukan penyelidikan dan menindak dengan melibatkan instansi terkait dan partisipasi masyarakat secara swakarsa dan terkoordinasi.

2. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara obyektif, transparan, cepat, tepat tuntas dan adil oleh penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

3. Memutuskan jalur peredaran gelap narkotika diwilayah Batam

4. Mengungkapkan jaringan peredaran gelap Narkotika

5. Melaksanakan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika.

6. Represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan

instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah:

- Badan Obat dan Makanan (POM)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Departemen Kesehatan
- Direktorat Jenderal Imigrasi
- Kepolisian Republik Indonesia
- Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
- Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri)